ANALISIS EFEKTIVITAS PENERBITAN SP2DK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP MADYA DUA MEDAN

Author:
Inggit Eko Prasetio [1]
Anggi Pratama Nasution, [2]
Tia Novira Sucipto, [3]

Afiliation:
Universitas Pembangunan Panca Budi[1,2]

Corresponding email
ieprasetio@gmail.com

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Latar belakang: Kelancaran agenda pembangunan sebuah negara sangat bergantung pada ketersediaan dana publik, di mana pungutan pajak memegang peran paling krusial. Guna mengoptimalkan penerimaan dan memitigasi risiko ketidakpatuhan pada sistem *self-assessment*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan fungsi pengawasan melewati penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Namun, realisasi penerimaan yang masuk ke kas negara kerap kali tidak sebanding dengan potensi temuan awal,
Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan melewati wawancara menpada dengan tiga *Account Representative* (AR) di KPP Madya Dua Medan, didukung oleh studi dokumentasi atas laporan kinerja SP2DK dan total penerimaan pajak selama periode 2022–2025. Data dianalisis menggunakan model interaktif (reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan) yang ditriangulasi dengan perhitungan rasio matematis
Hasil penelitian: Hasil hitungan rasio efektivitas SP2DK bersifat fluktuatif, yakni 21,14% (2022), 27,49% (2023), 68,60% (2024), dan 8,63% (2025). Dengan matematis, rasio efektivitas tergolong "Tidak Efektif" dan kontribusi terhadap total KPP (rata-rata 2,45%) tergolong "Sangat Kurang". Meski demikian, hasil wawancara memperlihatkan dengan administratif SP2DK sangat efektif mendorong kepatuhan sukarela dengan tingkat respons membalas surat memperoleh 80-90%,
Kesimpulan: SP2DK belum optimal dari segi pencairan penerimaan nominal finansial dengan instan, terutama untuk temuan bernominal masif yang memerlukan eskalasi tahap pemeriksaan lanjutan. Namun, instrumen ini memegang peranan vital sebagai peringatan dini (early warning system) yang membina kepatuhan wajib pajak dengan berkelanjutan.
.
Kata kunci: Efektivitas, Kepatuhan, Kontribusi, Pajak, SP2DK

Pendahuluan

Kelancaran agenda pembangunan sebuah negara sangat bergantung pada ketersediaan dana publik, di mana pungutan pajak memegang peran paling krusial. Pemasukan dari sektor ini dialokasikan untuk mendanai beragam kebutuhan esensial, mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. Oleh sebab itu, memaksimalkan serapan pajak adalah agenda wajib demi mempertahankan keseimbangan dan stabilitas fiskal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025) penerimaan perpajakan pada tahun 2025 memperoleh Rp2.387,28 triliun atau sekitar 83,3% dari total pendapatan negara. Besarnya kontribusi tersebut

memperlihatkan bahwasannya pajak masih menjadi sumber utama pendapatan negara. Kondisi ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan serta mendorong kepatuhan wajib pajak agar target penerimaan negara dapat tercapai dengan optimal (BPS, 2025).

Pada tata kelola perpajakan nasional, pemerintah mendelegasikan kepercayaan penuh kepada masyarakat melewati metode *self-assessment*, di mana wajib pajak diberi otonomi untuk menakar, melunasi, hingga melaporkan sendiri kewajiban fiskalnya. Sayangnya, kebebasan ini justru membuka celah kerentanan karena implementasinya di lapangan kerap diwarnai penyalahgunaan dan meleset dari target awal. Kegagalan sistem ini pada dasarnya berakar dari defisit integritas serta rendahnya kesadaran wajib pajak pada mematuhi regulasi perpajakan (Damopilii et al., 2021).

Salah satu bentuk pengawasan DJP adalah dengan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, SP2DK merupakan sarana yang digunakan untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data, keterangan, atau keterangan yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian pada pemenuhan kewajiban perpajakan. Melewati SP2DK, wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi serta melakukan pembetulan atas pelaporan maupun pembayaran pajak yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan (Pajak, 2022).

Penerbitan SP2DK dilaksanakan berdasarkan hasil analisis risiko dan pengawasan terhadap data perpajakan wajib pajak. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan wajib pajak menerima SP2DK antara lain adanya kredit pajak yang tidak diakui, ditemukannya data konkret dari pihak ketiga, transaksi yang tidak lazim, serta ketidaksesuaian antara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Oleh karena itu, wajib pajak yang menerima SP2DK perlu menyiapkan dokumen dan keterangan yang memadai guna memberikan klarifikasi kepada *Account Representative* (AR) (Themin & Hidayat, 2026).

Pemeriksaan pajak merupakan proses yang dilaksanakan oleh otoritas pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak, memastikan kebenaran pelaporan pajak, serta mendeteksi adanya potensi penyimpangan atau kecurangan pada pelaporan pajak (Ginting et al., 2024). Pada praktiknya, SP2DK berfungsi sebagai langkah awal pengawasan sebelum dilaksanakan tindakan pemeriksaan yang lebih menpada apabila ditemukan indikasi ketidakpatuhan yang memerlukan tindak lanjut lebih lanjut

Keberhasilan pelaksanaan SP2DK tidak hanya ditentukan oleh kualitas data yang digunakan pada pengawasan, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dapat berdampak pada rendahnya produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi (Malikhah et al., 2024). Pada konteks perpajakan, kompetensi *Account Representative* sangat diperlukan pada melakukan analisis data, komunikasi dengan wajib pajak, serta tindak lanjut atas hasil klarifikasi yang diberikan wajib pajak. Selain itu, kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Nasution & Ferrian, 2017).

Efektivitas merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program pada memperoleh sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas menggambarkan sejauh mana arah yang direncanakan dapat terealisasi melewati pelaksanaan kegiatan atau program yang dijalankan (Nst & Malikhah, 2021). Semakin besar tingkat pencapaian arah yang telah ditentukan, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Pada konteks perpajakan, efektivitas SP2DK dapat diukur dari kemampuan instrumen tersebut pada mengubah potensi pajak yang ditemukan menjadi penerimaan pajak yang nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berarah untuk menganalisis efektivitas penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak pada KPP Madya Dua Medan selama periode 2022–2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran SP2DK sebagai instrumen pengawasan perpajakan serta menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak pada mengoptimalkan penerimaan negara melewati peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Studi Literatur

Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan, program, maupun organisasi pada memperoleh arah yang telah ditentukan sebelumnya. Pada organisasi sektor publik, efektivitas menjadi indikator penting karena berkaitan dengan kemampuan suatu program menghasilkan hasil yang sesuai dengan target yang direncanakan. Tingkat efektivitas biasanya ditunjukkan melewati besarnya capaian yang berhasil didapatkan dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sejak awal (Mardiasmo, 2018)

Dengan umum, efektivitas menggambarkan hubungan perencanaan dengan hasil yang berhasil dicapai. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila mampu menjalankan aktivitasnya dengan tepat sehingga arah yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan optimal. Oleh sebab itu, Efektivitas tidak semata-mata menitikberatkan pada pencapaian hasil akhir, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi pada memakai sumber daya serta menjalankan proses kerja dengan optimal guna memperoleh arah yang telah ditentukan. (Mahmudi, 2021)

Pada bidang perpajakan, pengukuran efektivitas digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengawasan maupun penerimaan pajak. Efektivitas perpajakan dapat diukur melewati perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target atau potensi penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya (Muzaki et al., 2020). Semakin besar tingkat pencapaian yang dihasilkan, maka semakin baik pula efektivitas pelaksanaan kegiatan perpajakan tersebut, termasuk pada pelaksanaan SP2DK.

Pajak

Sektor perpajakan berkedudukan sebagai tulang punggung pendapatan negara yang menyokong langsung kelancaran program pemerintah serta agenda pembangunan nasional. Dana yang dihimpun dari iuran ini dialokasikan dengan masif untuk mendanai sektor-sektor esensial, mulai dari penyediaan infrastruktur publik, jaminan kesehatan, fasilitas pendidikan, stabilitas pertahanan, hingga berbagai inisiatif kesejahteraan sosial (Mardiasmo, 2018).

Dengan yuridis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagai pungutan yang bersifat imperatif (memaksa) bagi setiap individu maupun entitas bisnis yang memenuhi syarat hukum. Pihak penyetor tidak mendapatkan kompensasi imbal balik yang bisa dirasakan seketika, melainkan akumulasi dananya dimanfaatkan seutuhnya demi hajat hidup dan kemakmuran rakyat luas.

Fiskal di Indonesia mengartikan keberhasilan memompa penerimaan negara sangat bergantung pada dua variabel utama: kedisiplinan wajib pajak dan efisiensi sistem tata kelola administrasi oleh pemerintah. Merespons hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan konsisten mengimplementasikan ragam kebijakan pengawasan yang diimbangi dengan edukasi terukur demi menstimulasi ketaatan masyarakat pada menyelesaikan kewajiban pajaknya (Rahayu, 2020)

Kepatuhan Wajib Pajak

Kedisiplinan wajib pajak tercermin dari sejauh mana mereka menunaikan tanggung jawab fiskalnya selaras dengan regulasi yang ada. Sikap taat ini menempati posisi krusial pada skema *self-assessment*, mengingat negara mendelegasikan wewenang penuh kepada masyarakat untuk mengalkulasi, menyetorkan, serta melaporkan besaran pajaknya dengan mandiri (Rahayu, 2020)

Pada tataran konseptual, ketaatan perpajakan terbagi ke pada dua dimensi utama, yakni kepatuhan dengan formal maupun material. Dimensi formal menitikberatkan pada tertib administrasi, yang mencakup ketepatan waktu pada menyetor Surat Pemberitahuan (SPT), registrasi NPWP, hingga penyerahan berkas pendukung lainnya. Di sudut lain, dimensi material berfokus pada validitas substansi, yakni seberapa akurat wajib pajak pada menakar dan melunasi nominal pajak sesuai dengan profil keuangan rill mereka (Rahayu, 2020)

Tumbuhnya ketaatan ini tidak semata-mata bergantung pada iktikad baik dari pada diri wajib pajak, tetapi juga berkorelasi positif dengan mutu pelayanan dari petugas pajak (fiskus). Asistensi dan layanan publik yang prima terbukti ampuh pada membangun kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya memicu lahirnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada menyelesaikan kewajiban kenegaraan tersebut (Nasution & Ferrian, 2017)

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah media pengawasan perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menindaklanjuti adanya data atau keterangan yang memperlihatkan dugaan ketidakpatuhan wajib pajak. Penerbitan SP2DK dilaksanakan sebagai langkah awal agar wajib pajak dapat memberikan tanggapan atas data perpajakan yang dimiliki oleh otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, SP2DK digunakan untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak atas data dan/atau keterangan tertentu yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan perpajakan. Pada proses tersebut, wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, menyampaikan dokumen pendukung, melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), serta melunasi kekurangan pembayaran pajak sebelum dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain berfungsi sebagai sarana pengawasan, SP2DK juga memiliki fungsi pembinaan dan edukasi kepada wajib pajak. Pendekatan persuasif melewati SP2DK diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) sehingga potensi pajak yang sebelumnya belum terlaporkan dapat direalisasikan menjadi penerimaan negara (Themin & Hidayat, 2026).

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan seluruh pendapatan negara yang didapatkan dari sektor perpajakan dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan nasional. Pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara sehingga peningkatan penerimaan pajak menjadi salah satu prioritas pemerintah (Mardiasmo, 2018). Besarnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas sistem administrasi perpajakan, kualitas pengawasan, kondisi ekonomi nasional, serta pelayanan yang diberikan aparat pajak kepada masyarakat (Rahayu, 2020).

Pada penelitian ini, penerimaan pajak yang dimaksud adalah seluruh realisasi penerimaan pajak pada KPP Madya Dua Medan selama periode 2022–2025 yang digunakan sebagai dasar pada menghitung kontribusi penerimaan yang bersumber dari tindak lanjut SP2DK.

Hubungan SP2DK dengan Peningkatan Penerimaan Pajak

SP2DK memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan penerimaan pajak karena berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang digunakan untuk mendeteksi potensi pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan oleh wajib pajak. Melewati penerbitan SP2DK, wajib pajak diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi serta pembetulan atas kewajiban perpajakannya sebelum dilaksanakan tindakan pemeriksaan yang lebih menpada (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, antara lain potensi wajib pajak, besarnya potensi pajak yang dapat dipungut, tingkat efektivitas pada proses pemungutan pajak, penetapan tarif pajak, serta dasar pengenaan pajak (tax base). Faktor-faktor tersebut memiliki peran penting pada menentukan optimal atau tidaknya penerimaan pajak daerah. Pada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi penerimaan pajak melewati peningkatan efektivitas pemungutan pajak. Langkah ini dapat dilaksanakan dengan memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memaksimalkan potensi pajak yang dimiliki daerah. (Handoko et al., 2019)

Pada sistem *self-assessment*, keberhasilan administrasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan pajak yang diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan otoritas pajak pada menciptakan kepatuhan sukarela *voluntary compliance* yang berkelanjutan (Rahayu, 2020). Selain itu, perusahaan memiliki kecenderungan melakukan tax avoidance untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar sehingga pengawasan perpajakan menjadi sangat diperlukan guna mendeteksi potensi ketidakpatuhan sejak dini (Sucipto, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang menpada mengenai pelaksanaan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta efektivitasnya pada mendukung peningkatan penerimaan pajak pada KPP Madya Dua Medan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak hanya menekankan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses, kondisi, dan fenomena yang terjadi di lapangan. Melewati metode deskriptif, peneliti dapat menggambarkan dengan sistematis mengenai tahapan pelaksanaan SP2DK, hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan, serta dampaknya terhadap upaya optimalisasi penerimaan pajak. Selain itu, penelitian kualitatif memungkinkan data didapatkan dengan alamiah melewati hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga keterangan yang dihasilkan bersifat deskriptif serta mampu memberikan interpretasi yang lebih menpada terhadap fenomena yang diteliti (Hardani et al., 2020).

Penelitian dilaksanakan di KPP Madya Dua Medan sebagai salah satu unit DJP yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap wajib pajak menengah. Periode penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 dengan menggunakan data penerbitan SP2DK dan penerimaan pajak selama periode 2022–2025. Pemilihan periode penelitian dilaksanakan agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan efektivitas pelaksanaan SP2DK serta kontribusinya pada meningkatkan penerimaan pajak dari waktu ke waktu.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melewati wawancara menpada (*in-depth interview*) dengan informan yang terlibat langsung pada pelaksanaan SP2DK, yakni *Account Representative* (AR) di KPP Madya Dua Medan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melewati dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kuantitatif mengenai jumlah SP2DK yang diterbitkan, potensi pajak yang dihasilkan, dan realisasi penerimaan pajak. Wawancara dilaksanakan dengan semi-terstruktur untuk menggali keterangan dengan menpada dari informan. Adapun studi pustaka dilaksanakan dengan menelaah

berbagai buku, jurnal, peraturan perpajakan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas SP2DK dan penerimaan pajak. Teknik analisis data pada penelitian ini merujuk pada model analisis interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman. Model analisis tersebut terdiri atas tiga tahapan yang saling berkaitan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun rumus efektivitas yang digunakan pada perhitungan SP2DK adalah sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ dari\ SP2DK}{Nilai\ Potensi\ Penerbitan\ SP2DK}\ x\ 100\%$$

Kriteria mengukur efektivitas sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Pengukuran ratio Kontribusi SP2DK terhadap penerimaan pajak sebagai berikut :

$$\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ dari\ SP2DK}{Penerimaan\ Pajak\ di\ KPP}\ x\ 100\%$$

Selain itu, penelitian ini juga mengukur kontribusi SP2DK terhadap total penerimaan pajak dengan kriteria:

Tabel 3.2 Kriteria Pengukuran Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10 – 20%	Kurang
20,10 – 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Hasil perhitungan kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya peran penerimaan pajak yang bersumber dari SP2DK terhadap keseluruhan penerimaan pajak pada KPP Madya Dua Medan. Dengan menggunakan analisis efektivitas dan kontribusi yang didukung oleh hasil wawancara, Data kualitatif didapatkan melewati wawancara terhadap tiga *Account Representative* (AR) yang terlibat pada pelaksanaan SP2DK di KPP Madya Dua Medan, yakni AR P, AR I, dan AR AG.

Hasil

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus diatas, untuk mengetahui sejauh mana atau kriteria efektivitas SP2DK di KPP Madya Dua Medan 2022–2025 menggunakan rasio efektivitas, dapat dilihat melewati tabel berikut:

Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Efektivitas SP2DK di KPP Madya Dua Medan 2022-2025

Tahun	SP2DK Terbit	SP2DK Ditanggapi	Potensi SP2DK (Rp)	Realisasi SP2DK (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2022	1.353	1.353	575.499.732.085	121.671.440.405	21,14%	Tidak Efektif
2023	1.384	1.384	531.621.063.505	146.133.496.637	27,49%	Tidak Efektif
2024	2.137	2.137	325.430.349.967	223.242.578.043	68,60%	Kurang efektif
2025	1.249	1.249	1.987.042.773.837	171.577.718.202	8,63%	Tidak Efektif

Sumber: KPP Madya Dua Meda, Data diolah (2026)

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat efektivitas penerbitan SP2DK di KPP Madya Dua Medan selama periode 2022–2025 memperlihatkan kondisi yang fluktuatif dan cenderung belum optimal. Hasil perhitungan efektivitas memperlihatkan bahwasannya pada tahun 2022 tingkat efektivitas sebesar 21,14%, tahun 2023 sebesar 27,49%, tahun 2024 sebesar 68,60%, dan tahun 2025 sebesar 8,63%. Hasil memperlihatkan efektivitas di bawah 60% dikategorikan tidak efektif, sedangkan efektivitas antara 60%–80% dikategorikan kurang efektif/cukup efektif tergantung klasifikasi yang digunakan pada penelitian. Oleh karena itu, efektivitas SP2DK pada tahun 2022, 2023, dan 2025 tergolong tidak efektif, sedangkan tahun 2024 memperlihatkan peningkatan yang signifikan dengan kategori efektif atau cukup efektif berdasarkan standar yang digunakan pada penelitian.

Pada tahun 2022 dan 2023, efektivitas hanya memperoleh 21,14% dan 27,49%. Kondisi tersbut memperlihatkan sebagian besar potensi pajak yang teridentifikasi melewati SP2DK belum berhasil direalisasikan menjadi penerimaan negara. Rendahnya efektivitas tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya respons wajib pajak terhadap SP2DK, ketidaksesuaian data yang digunakan pada pengawasan, atau adanya keberatan dan klarifikasi dari wajib pajak yang menyebabkan potensi pajak tidak seluruhnya dapat ditagih. Temuan ini sejalan dengan penelitian Akbar et al., (2025), yang menyatakan bahwasannya pelaksanaan SP2DK di KPP Pratama Depok Cimanggis masih belum efektif karena dipengaruhi oleh validitas data, perubahan kondisi wajib pajak, dan rendahnya kerja sama wajib pajak pada proses klarifikasi.

Peningkatan efektivitas terjadi pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 68,60%. Pencapaian ini memperlihatkan bahwasannya lebih dari separuh potensi penerimaan pajak yang diidentifikasi melewati SP2DK berhasil direalisasikan menjadi penerimaan negara. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan pada proses pengawasan, kualitas data yang digunakan, maupun tingkat kepatuhan wajib pajak pada menindaklanjuti SP2DK. Menurut Hanik et al. (2024), SP2DK tetap menjadi instrumen pengawasan yang penting karena mampu mendorong wajib pajak melakukan pembetulan SPT dan pembayaran pajak dengan sukarela sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Namun demikian, pada tahun 2025 efektivitas kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 8,63%, meskipun nilai potensi SP2DK meningkat drastis hingga memperoleh Rp1,987 triliun. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang sangat besar antara potensi pajak yang ditemukan dengan realisasi penerimaan yang berhasil diperoleh. Fenomena tersebut dapat mengindikasikan bahwasannya semakin besar potensi yang ditemukan tidak selalu diikuti oleh keberhasilan pada merealisasikan penerimaan pajak

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hanik (2024) yang menemukan bahwasannya efektivitas SP2DK dapat mengalami penurunan meskipun jumlah penerbitan SP2DK meningkat. Penurunan efektivitas tidak selalu memperlihatkan kegagalan pengawasan, tetapi dapat pula mencerminkan meningkatnya kepatuhan sukarela wajib pajak sehingga potensi ketidakpatuhan yang ditemukan menjadi lebih kompleks dan memerlukan tindak lanjut yang lebih menpada.

Dengan keseluruhan, tingkat efektivitas SP2DK di KPP Madya Dua Medan selama periode 2022–2025 dapat disimpulkan belum efektif karena tiga dari empat tahun pengamatan memperlihatkan tingkat efektivitas di bawah 60%. Hanya pada tahun 2024 penerbitan SP2DK mampu memperlihatkan kinerja yang relatif baik.

Kontribusi SP2DK Terhadap Penerimaan Pajak

Perhitungan kontribusi dilaksanakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi SP2DK pada meningkatkan penerimaan pajak di KPP Madya Dua Medan. Besaran kontribusi ini dapat diketahui dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak melewati SP2DK dengan penerimaan pajak. Semakin besar tingkat konstribusi SP2DK maka semakin besar juga peran SP2DK pada meningkatkan penerimaan pajak. Untuk menghitung kontribusi SP2DK dapat menggunakan rumus berikut:

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Kontribusi SP2DK di KPP Madya Dua Medan 2022-2025

Tahun	Realisasi SP2DK (Rp)	Penerimaan Pajak KPP (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2022	121.671.440.405	8.095.255.251.596	1,50%	Sangat Kurang
2023	146.133.496.637	8.227.938.399.944	1,78%	Sangat Kurang
2024	223.242.578.043	7.979.324.888.326	2,80%	Sangat Kurang
2025	171.577.718.202	4.642.604.025.885	3,70%	Sangat Kurang

Sumber: KPP Madya Dua Meda, Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.2, kontribusi penerimaan pajak yang bersumber dari tindak lanjut SP2DK di KPP Madya Dua Medan selama periode 2022–2025 masih berada pada tingkat yang sangat rendah. Persentase kontribusi yang didapatkan masing-masing sebesar 1,50% pada tahun 2022, 1,78% pada tahun 2023, 2,80% pada tahun 2024, dan 3,70% pada tahun 2025. Berdasarkan kriteria kontribusi menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, seluruh persentase tersebut termasuk pada kategori sangat kurang karena berada pada rentang 0%–10%. Meskipun dengan nominal penerimaan pajak yang bersumber dari SP2DK mengalami fluktuasi dan memperlihatkan peningkatan pada beberapa tahun tertentu, kontribusinya terhadap total penerimaan pajak KPP Madya Dua Medan masih relatif kecil. Hal ini memperlihatkan bahwasannya penerimaan pajak yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan melewati SP2DK belum menjadi sumber utama pada pembentukan total penerimaan pajak kantor tersebut.

Kontribusi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan suatu komponen terhadap pencapaian hasil dengan keseluruhan. Semakin besar persentase kontribusi yang dihasilkan, maka semakin besar pula peran komponen tersebut pada mendukung pencapaian arah organisasi (Mahmudi, 2021).

Pada tahun 2022 kontribusi SP2DK tercatat sebesar 1,50%, yang berarti dari total penerimaan pajak sebesar Rp8,09 triliun, hanya sekitar Rp121,67 miliar yang bersumber dari tindak lanjut SP2DK. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2023, di mana kontribusi hanya meningkat menjadi 1,78%. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan hasil pengawasan, namun belum cukup signifikan untuk meningkatkan proporsi kontribusi terhadap total penerimaan pajak. Peningkatan kontribusi yang lebih baik terlihat pada tahun 2024 dan 2025, masing-masing sebesar 2,80% dan 3,70%. Meskipun masih berada pada kategori sangat kurang, tren kenaikan tersebut memperlihatkan bahwasannya SP2DK mulai memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan kualitas pengawasan, perbaikan proses analisis data, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak pada menindaklanjuti SP2DK yang diterbitkan oleh *Account Representative*.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwasannya SP2DK berperan pada meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menghasilkan tambahan penerimaan negara, meskipun kontribusinya terhadap total penerimaan pajak masih relatif terbatas. Keberhasilan SP2DK tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuannya mendorong wajib pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dan meningkatkan kepatuhan sukarela (Akbar et al., 2025).

SP2DK juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan awal yang berarah mengklarifikasi data perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Oleh karena itu, meskipun kontribusi SP2DK terhadap penerimaan pajak relatif kecil, keberadaannya tetap penting sebagai sarana pengawasan dan pembinaan wajib pajak (Themin & Hidayat, 2026)

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan *Account Representative* (AR) berinisial AR P, AR AG, dan AR I, diketahui bahwasannya pelaksanaan SP2DK dinilai cukup efektif pada mendukung peningkatan penerimaan pajak. Menurut AR P, efektivitas SP2DK terlihat dari banyaknya wajib pajak yang melakukan pembayaran setelah pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT). Sementara itu, AR AG menilai SP2DK efektif karena mampu mempercepat arus penerimaan pajak dengan kontribusi sekitar 10% dari total penerimaan. Pendapat serupa juga disampaikan oleh AR I yang menyatakan bahwasannya efektivitas SP2DK dapat dilihat dari kesediaan wajib pajak menyetujui temuan yang tercantum pada SP2DK.

Pada pelaksanaannya, ketiga informan menyampaikan bahwasannya respons wajib pajak terhadap SP2DK tergolong cukup baik. AR AG menjelaskan bahwasannya sekitar 80% hingga 90% wajib pajak bersikap kooperatif pada memberikan klarifikasi. Hal tersebut diperkuat oleh AR I yang menyatakan bahwasannya sebagian besar SP2DK memperoleh tanggapan dari wajib pajak. Selain itu, seluruh informan menyebutkan bahwasannya penerbitan SP2DK mendorong adanya pembetulan SPT serta peningkatan pembayaran pajak sehingga target penerbitan dan realisasi SP2DK umumnya dapat tercapai.

Dari sisi kontribusi terhadap penerimaan pajak, AR P memperkirakan kontribusi SP2DK berada pada kisaran 5% hingga 10%, sedangkan AR AG dan AR I menyebutkan kontribusinya sekitar 10% dari total penerimaan pajak. Ketiga informan menjelaskan bahwasannya tambahan penerimaan tersebut didapatkan melewati proses klarifikasi data internal maupun eksternal yang menghasilkan potensi pajak tambahan dan mendorong wajib pajak melakukan pembayaran atas koreksi fiskal yang ditemukan.

Meskipun pelaksanaan SP2DK dinilai cukup efektif, masih terdapat beberapa hambatan pada pelaksanaannya. AR P menyampaikan bahwasannya kendala utama terletak pada ketidaksesuaian alamat serta kontak wajib pajak yang terdaftar. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data eksternal, seperti data perbankan, juga menjadi hambatan pada proses klarifikasi. AR AG menambahkan bahwasannya jumlah data yang harus diklarifikasi serta keterbatasan jumlah AR menjadi tantangan tersendiri pada pelaksanaan SP2DK. Sementara itu, AR I menyoroti berkurangnya ketersediaan data eksternal yang dapat digunakan pada proses pengawasan perpajakan.

Terkait sumber daya manusia, seluruh informan menyatakan bahwasannya jumlah *Account Representative* yang tersedia masih belum memadai. AR P dan AR AG juga menilai bahwasannya peningkatan kompetensi melewati pelatihan masih diperlukan agar pelaksanaan SP2DK dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, para informan memberikan beberapa rekomendasi, seperti penambahan jumlah AR, peningkatan pelatihan dengan merata, pemutakhiran data wajib pajak, serta perluasan akses terhadap data eksternal yang lebih akurat dan andal.

Dengan keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya kontribusi SP2DK terhadap total penerimaan pajak di KPP Madya Dua Medan selama periode 2022–2025 masih berada pada kategori sangat kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,45%. Meskipun demikian, terdapat tren peningkatan kontribusi dari tahun ke tahun yang memperlihatkan bahwasannya SP2DK tetap memiliki peran dalam mendukung penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pengawasan, optimalisasi tindak lanjut SP2DK, serta pemanfaatan data perpajakan yang lebih akurat agar kontribusi penerimaan pajak dari SP2DK dapat meningkat pada masa mendatang (Akbar et al., 2025; Hidayat et al., 2024; Rahayu, 2020)

Menurunnya persentase ini bukanlah indikator kegagalan mutlak fungsi pengawasan (Hanik, 2024). Semakin besarnya potensi temuan biasanya dibarengi dengan kompleksitas transaksi korporasi wajib pajak. Oleh sebab itu, teguran administratif via SP2DK tidak serta-merta mampu memaksa pencairan dana seketika. Kasus-kasus berskala masif tersebut umumnya mandek di tahap klarifikasi dan mengharuskan fiskus melakukan eskalasi ke tahap "Pemeriksaan Pajak" yang lebih ketat, menpada, dan memakan waktu (Ginting et al., 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Madya Dua Medan periode 2022–2025, dapat disimpulkan bahwasannya SP2DK merupakan salah satu instrumen pengawasan perpajakan yang berperan pada mendorong kepatuhan wajib pajak melewati klarifikasi data, pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), dan pembayaran atas kekurangan pajak yang ditemukan. Hasil wawancara dengan Account Representative (AR) memperlihatkan bahwasannya SP2DK dinilai efektif karena sebagian besar wajib pajak memberikan respons yang baik dan menindaklanjuti temuan yang disampaikan oleh fiskus.

Namun, berdasarkan hasil analisis efektivitas, penerbitan SP2DK selama periode penelitian masih belum optimal. Tingkat efektivitas SP2DK pada tahun 2022 sebesar 21,14%, tahun 2023 sebesar 27,49%, tahun 2024 sebesar 68,60%, dan tahun 2025 sebesar 8,63%. Hasil tersebut memperlihatkan bahwasannya hanya pada tahun 2024 SP2DK memperoleh kategori efektif, sedangkan pada tahun-tahun lainnya masih berada pada kategori tidak efektif. Kondisi ini meng/indikasikan bahwasannya realisasi penerimaan pajak yang didapatkan dari tindak lanjut SP2DK masih belum mampu mengoptimalkan seluruh potensi pajak yang berhasil diidentifikasi.

Dari sisi kontribusi, penerimaan pajak yang bersumber dari SP2DK masih tergolong sangat rendah terhadap total penerimaan pajak KPP Madya Dua Medan. Kontribusi SP2DK masing-masing sebesar 1,50% pada tahun 2022, 1,78% pada tahun 2023, 2,80% pada tahun 2024, dan 3,70% pada tahun 2025, dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,45%. Meskipun kontribusinya relatif kecil, terdapat tren peningkatan dari tahun ke tahun yang memperlihatkan bahwasannya SP2DK tetap memberikan tambahan penerimaan pajak dan mendukung kegiatan pengawasan perpajakan.

Referensi

Akbar, J., Nasution, K., & Respati, H. K. (2025). Analisis Efektivitas Penerbitan SP2DK dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di. *KPP Pratama Depok Cimanggis*, *6*(2), 312–321. http://journal.unj.ac.id/journal/index.php/japa

Ginting, C. S. B., Sihombing, M., Kartika, M., Lestari, S. R., Nizrina, W., & Sucipto, T. N. (2024). Pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap pemeriksaan pajak. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *3*(5).

Handoko, B., Si, M., Nst, A. P., & Sarah, M. (2019). ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI PAJAK DAERAH TERHADAP EFISIENSI BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA. In *Agustus* (Vol. 10, Number 1). http://finansial.bisnis.com

Hanik, U., Pendidikan, Y., & Mutia, I. (2024). Peran SP2DK dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Studi Di KPP Pratama Malang Utara ARTICLE INFO. *Journal of Public and Business Accounting (JoPBA)*, *4*(2), 52–57. https://doi.org/10.31328/jopba.v

Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Auliya, N. H., & Juliana, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Group.

Mahmudi. (2021). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi ke-4). UPP STIM YKPN.

Malikhah, I., Nst, A. P., & Sari, Y. (2024). *Implementasi Kompetensi SDM Terhadap Kinerja UMKM*. *7*(2). https://doi.org/10.30596/maneggio.v7i2.21773

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.

Nasution, R., & Ferrian, F. (2017). Dampak pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus: KPP Pratama Binjai). *Jurnal Riset Akuntansi Bisnis Dan Publik*.

Nst, A. P., & Malikhah, I. (2017). ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA DI DESA PAHLAWAN KABUPATEN BATUBARA.

Pajak, D. J. (2022). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.

Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tomohon Enjelina Mandagi, P. N., Kantohe, M. S., Manaroinsong, J., Negeri Manado, U., Unima, J., Tonsaru, K., & Tondano Selatan, K. (n.d.). *Journal of Culture Accounting and Auditing*. Retrieved http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.

Statistik, B. P. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik.

Sucipto, T. N. (2017). *Effect of Return On Assets and Debt to Assets Ratio on Tax Avoidance in Plantation Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange*.

Themin, J., & Hidayat, N. (2026). Analisis Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan /atau Keterangan dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Dua Jakarta Barat. *JUPASI)*, *172*(2), 172–179. http://ojs.stiami.ac.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007).